



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENAYANGAN *ADVERTORIAL* PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyebarluasan informasi program-program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu kepada masyarakat perlu adanya kemitraan dengan media massa lokal, regional maupun nasional yang dilakukan dalam bentuk penayangan *advertorial* pada media cetak dan elektronik serta media *online/internet*;
- b. bahwa guna tertib administrasi penayangan *advertorial* program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu perlu untuk membuat pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

→

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAYANGAN *ADVERTORIAL* PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.

— 

6. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi atau media internet.
7. Media Massa adalah sarana, *channel* atau media untuk berkomunikasi kepada publik, suatu sumber informasi, hiburan dan sarana promosi.
8. *Advertorial* adalah gaya tulisan editorial dan iklan dibuat untuk memberikan daya dukung dalam membentuk citra yang baik dibenak publik.
9. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
10. Wartawan Daerah adalah Wartawan yang melakukan tugas jurnalistik dan berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Indramayu.
11. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Mekanisme penayangan *advertorial* dan penagihan biaya;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Larangan; dan
- d. Pembiayaan.

BAB III MEKANISME PENAYANGAN *ADVERTORIAL* DAN PENAGIHAN BIAYA

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 3

- (1) Penayangan *advertorial* meliputi:
 - a. permintaan; dan
 - b. penawaran.
- (2) Penayangan *advertorial* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme :
 - a. perangkat daerah melakukan permintaan/pemesanan kepada perusahaan pers untuk diinformasikan kepada masyarakat program pembangunan yang sedang atau sudah dilakukan dalam bentuk *advertorial*;
 - b. perangkat daerah mengirimkan format/bahan yang akan diinformasikan/ditayangkan kepada perusahaan pers;
 - c. perusahaan pers menyebarluaskan *advertorial* yang sudah dibuat berdasarkan bahan dari perangkat daerah;

- (3) Penayangan *advertorial* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme :
- a. perusahaan pers mengirimkan proposal penawaran *advertorial* kepada perangkat daerah;
 - b. perangkat daerah mengirimkan format/bahan yang akan diinformasikan/ditayangkan kepada perusahaan pers;
 - c. perusahaan pers menyebarkan *advertorial* yang sudah dibuat berdasarkan bahan dari perangkat daerah;

Pasal 4

Terhadap penayangan *advertorial* yang bersifat insidental atas permintaan Bupati atau Sekretaris Daerah, perusahaan pers dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua Penagihan Biaya

Pasal 5

Penagih biaya atas penayangan *advertorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. perusahaan pers melalui marketing mengirimkan tagihan biaya *advertorial* kepada perangkat daerah;
- b. pembayaran dilakukan setelah *advertorial* dimuat dalam media baik yang berbentuk cetak, elektronik maupun *online/internet*;
- c. perusahaan pers melalui marketing memberikan kuitansi pembayaran kepada perangkat daerah sebagai bukti pembayaran disertai tanda tangan bendahara atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan pers dan dicap stempel basah; dan
- d. pembayaran akan dikirimkan via transfer dari rekening perangkat daerah ke rekening perusahaan pers;

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak atas penayangan *advertorial* sesuai dengan format/bahan yang diberikan dan disepakati.

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah:

- a. menyerahkan bahan informasi untuk ditayangkan dalam bentuk *advertorial* kepada perusahaan pers;

- b. membayar biaya *advertorial* kepada perusahaan pers setelah informasi ditayangkan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Perusahaan Pers

Pasal 8

Hak perusahaan pers yaitu :

- a. Melakukan penawaran pembuatan *advertorial* kepada perangkat daerah untuk ditayangkan di media massa baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun media *online/internet* terkait program-program pembangunan pemerintah daerah dalam lingkup bidang tugasnya;
- b. Menerima pembayaran atas *advertorial* yang sudah ditayangkan.

Pasal 9

Kewajiban perusahaan pers :

- a. Membuat dan menayangkan *advertorial* terkait program-program Pemerintah Daerah sesuai dengan format yang diberikan dan disepakati; dan
- b. Menugaskan *marketing* untuk melakukan penagihan atas biaya *advertorial*;

BAB V LARANGAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan pers dilarang :
 - a. membuat dan menayangkan *advertorial* terkait program-program Pemerintah Daerah tanpa konfirmasi pemesanan dari perangkat daerah terkecuali dalam bentuk berita;
 - b. menagih biaya *advertorial* tanpa pemesanan dari perangkat daerah;
 - c. menugaskan wartawan/wartawan daerah untuk menagih biaya *advertorial* yang sudah disetujui/dipesan secara langsung kepada perangkat daerah;
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima pembayaran atas *advertorial* yang telah ditayangkan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pembuatan dan penayangan *advertorial* bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 9 Januari 2023



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 9

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 9 Januari 2023



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 9